

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang penulis uraikan pada bab-bab terdahulu dan pengamatan langsung dilapangan maka penulis menyimpulkan:

1. Praktik nikah *tahlil* di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah dengan cara menikahkan mantan istri dengan lelaki yang sengaja untuk dibayar. Dan si muhallil ini dengan sengaja menawarkan diri untuk menjadi muhallil yang nantinya akan mendapatkan imbalan, kemudian imbalan tersebut akan dipergunakannya untuk keperluan rumah tangga dan mengobati anaknya yang sedang sakit-sakitan. Pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa namun umur pernikahannya tidak berlangsung lama hanya tiga kali kumpul saja (satu minggu). Kemudian diceraikannya agar suami istri yang telah bercerai dapat rujuk kembali. adapun kasus dalam penelitian ini hanya satu kasus yang terjadi di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Faktor penyebab terjadinya nikah *tahlil* di Desa Batalang ini ada beberapa hal antara lain:

- a. Kecendrungan suami yang gampang menjatuhkan talak kepada istrinya.
- b. Keinginan untuk membantu suami istri agar kembali melanjutkan rumah tangganya. Namun, tidak dapat dinafikan orang yang mau menjadi muhallil karena faktor uang dan pengetahuannya yang kurang khususnya mengenai nikah *tahlil*.

## **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya penyuluhan tentang hukum pernikahan khususnya mengenai nikah *tahlil* dan segala masalah yang ada didalamnya. Karena motivasi sebagian kecil pelaku nikah *tahlil* ini hanya kepada uang dan syahwat saja.
2. Hendaknya bagi umat muslim untuk tidak hanya mengikuti perasaan cinta saja atau bila akan menikah hendaklah menggunakan dari sisi agama.
3. Bagi pelaku nikah *tahlil* diharapkan mengerti akan tujuan pernikahan yang sesungguhnya dan jangan menikah *tahlil* hanya mengharapkan sejumlah materi.